



METODE FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA KESEPAKATAN E-CONTRACT PEMINJAMAN: PERLINDUNGAN HUKUM

Novi Riani¹ Wina Astri Aprilia²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung

²Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur

E-mail: noviriani776@gmail.com¹ winaastriaprilia@gmail.com²

Abstract: *The parties involved in Peer-to-Peer Lending (P2PL) will be bound by an agreement known as an electronic contract (e-contract). This research adopts a normative juridical approach. The benchmark for the validity of an agreement in fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) still refers to Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of an agreement. This shows that legal certainty in information technology-based lending and borrowing practices in the Peer-to-Peer Lending (P2PL) fintech sector for loan recipients is still uncertain. The agreement between the organizer and the lender, as well as between the lender and the loan recipient, is actually similar to the practice of direct lending and borrowing as regulated in the Civil Code, but is carried out electronically. The organizer, namely the Peer-to-Peer Lending (P2PL) fintech platform, provides terms and conditions on its platform so that customers can choose to 'accept or reject' before continuing the process of borrowing funds. The agreement can be binding on the parties who agree to it, providing rights and obligations that must be fulfilled. If the parties do not fulfill these rights and obligations, they can take legal action, either through court or outside court. However, it should be noted that currently, the OJK (Financial Services Authority) has not yet established a dispute resolution mechanism if complaints cannot be resolved by the fintech players themselves.*

Keywords: *Financial Technology Peer To Peer Lending, Loan E-Contract Agreement, Legal Protection*

Absktrak: Para pihak yang terlibat dalam Peer-to-Peer Lending (P2PL) akan terikat dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan kontrak elektronik (e-contract). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tolok ukur keabsahan suatu perjanjian dalam fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di sektor fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) bagi penerima pinjaman masih belum pasti. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, maupun antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sebenarnya mirip dengan praktik pinjam meminjam secara langsung yang diatur dalam KUHPerdara, namun dilakukan secara elektronik. Pihak penyelenggara, yaitu platform fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL), menyediakan syarat dan ketentuan dalam platformnya sehingga nasabah dapat memilih untuk 'menerima atau menolak' sebelum melanjutkan proses peminjaman dana. Perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak yang menyepakatinya, memberikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika para pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, mereka dapat menempuh jalur hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa saat ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku fintech itu sendiri

Kata-kata Kunci: Teknologi Finansial Peer To Peer Lending, Perjanjian E-Kontrak Pinjaman, Perlindungan Hukum

INTRODUCTION

Perkembangan globalisasi telah melahirkan era digital teknologi yang mengubah wajah dunia saat ini. Kemajuan teknologi tampaknya tidak dapat dihindari dan terjadi dengan sangat cepat. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, dan hukum. Salah satu inovasi penting dalam bidang ekonomi dan bisnis adalah munculnya perdagangan *online* atau *e-commerce*, yang terus berkembang tidak hanya dalam penjualan barang, tetapi juga merambah ke industri keuangan di Indonesia. Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* menjadi salah satu indikator penting dari transformasi ini.

Dunia bisnis Indonesia telah mengalami kejutan signifikan akibat perkembangan fintech dalam beberapa tahun terakhir. *National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam layanan keuangan, yang merujuk pada penerapan teknologi modern dalam sektor finansial. Kehadiran fintech semakin meningkat di Indonesia, terutama di era industri 4.0, dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi di bidang keuangan. Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh *fintech*, antara lain kemudahan dalam melakukan pembayaran, investasi, peminjaman, dan transfer uang. Di antara berbagai fitur yang tersedia, layanan pinjaman uang menjadi salah satu yang paling populer, sehingga melahirkan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dikenal sebagai *Peer to Peer Lending (P2PL)*.

Konsep *P2P Lending* berakar pada perjanjian peminjaman uang yang diatur dalam pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam konteks ini, terdapat dua pihak yang berperan dalam perjanjian pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi Pinjaman menyetujui untuk memberikan sejumlah uang tertentu, sementara Penerima Pinjaman berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, dalam mekanisme P2PL, interaksi antara Pemberi dan Penerima Pinjaman tidak berlangsung secara langsung. Sebagai gantinya, Penyelenggara P2PL, yang berfungsi sebagai platform atau marketplace, mengambil peran sebagai perantara di antara kedua pihak ini.

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Peer-to-Peer Lending (P2PL)* akan terikat oleh sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, *e-contract* ini membawa risiko yang signifikan, terutama karena penyelenggara tidak memiliki standar atau batasan yang jelas dalam proses seleksi pinjaman. Para *founding fathers* memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan prinsip hukum (*rechtstaat*) dan bukan sekadar berlandaskan kekuasaan sementara (*machtstaat*). Sayangnya, dalam praktiknya, regulasi yang ada saat ini tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara para pihak dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh mereka yang terlibat dalam *e-contract*. Dalam penelitiannya, penulis mengidentifikasi beberapa isu hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *e-contract* di sektor *fintech* P2PL.

METHODS

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dalam menganalisis aspek hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang diperoleh secara jelas dan rinci. Dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, fokusnya adalah mengumpulkan

METODE FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA KESEPAKATAN E-CONTRACT PEMINJAMAN: PERLINDUNGAN HUKUM

informasi terkait fenomena fintech P2PL sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa berupaya mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), serta Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan perjanjian e-contract. Untuk melengkapi informasi tersebut, data sekunder berupa jurnal, buku, dan referensi karya ilmiah dari berbagai sumber juga digunakan, termasuk penelitian terkait lainnya. Selain itu, data tersier yang berupa kamus hukum relevan turut memberikan pemahaman lebih dalam mengenai data primer dan sekunder yang diteliti. Dalam analisis data, teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menggambarkan kondisi nyata penerapan fintech P2PL di Indonesia. Hasil dari studi literatur ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Sebuah perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini terjadi berkat kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang secara aktif terlibat dalam perjanjian tersebut. Salah satu prinsip dasar dalam penyusunan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Kebebasan ini memberikan hak kepada setiap individu untuk berpendapat bahwa mereka dapat menyusun kontrak atau perjanjian dengan siapa saja dan untuk tujuan apa pun. Dengan kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki jaminan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukan perjanjian, dengan siapa mereka ingin bertransaksi, apa saja yang menjadi isi atau klausul perjanjian, bentuk perjanjian yang diinginkan, serta pilihan lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sistem hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang meliputi perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Secara tradisional, penyusunan perjanjian bisnis di Indonesia dilakukan secara konvensional, yang melibatkan tanda tangan dan pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersepakat. Metode ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan telah terjadi di berbagai bidang, termasuk bisnis dan jasa keuangan. Dengan kemajuan dalam teknologi tersebut, muncul konsep bisnis elektronik. Kini, pihak yang membuat perjanjian tidak lagi perlu bertemu secara langsung, melainkan dapat berinteraksi melalui media internet, seperti *world wide web* dan jaringan umum yang bersifat terbuka. Ini membawa pada lahirnya bentuk baru perjanjian, yaitu perjanjian elektronik atau *e-contract*.

Secara umum, perjanjian elektronik dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam format elektronik. Transaksi elektronik ini menghasilkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik yang mengintegrasikan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang kemudian difasilitasi melalui jaringan internet atau jaringan global. Kontrak elektronik merupakan jenis kontrak baru yang mendapatkan perlindungan khusus di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dikenal sebagai UU ITE). Dalam pasal 1 angka 17, dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat oleh satu orang atau lebih secara elektronik tanpa menggunakan kertas. Sementara itu, sistem teknologi elektronik merujuk pada sekumpulan alat dan metode elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan, atau berbagi

berbagai informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Secara umum, kontrak elektronik memenuhi syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Kontrak elektronik pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kontrak fisik yang dilakukan secara langsung. Bedanya, kontrak elektronik disusun melalui internet, sehingga para pihak yang terlibat tidak bertemu langsung. Berikut adalah beberapa bentuk perjanjian elektronik yang umum digunakan dalam konteks bisnis. Perjanjian elektronik melalui *e-mail*, adalah perjanjian yang sah yang terbentuk melalui komunikasi *e-mail*. Penawaran dan penerimaan bisa dilakukan lewat email atau kombinasi dengan komunikasi elektronik lainnya, dokumen tertulis, atau faks.
2. Perjanjian melalui *website* yaitu suatu perjanjian juga dapat dibentuk lewat *website* dan layanan *online* lainnya. Dalam hal ini, sebuah *website* menawarkan barang dan jasa, dan konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi formulir yang tersedia di layar monitor dan mengirimkannya.
3. Perjanjian dengan transfer informasi dan jasa secara langsung yaitu *website* berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus sebagai media pertukaran untuk transaksi yang mencakup transfer informasi dan jasa secara langsung.
4. Perjanjian melalui *Electronic Data Interchange* (EDI) yaitu pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara komputer milik mitra dagang.
5. Perjanjian yang dilengkapi lisensi *click wrap* dan *shrink wrap* yaitu perjanjian ini biasanya terkait dengan perangkat lunak yang diunduh melalui internet dan disertai lisensi *click wrap*. Lisensi ini muncul di layar pembeli saat perangkat lunak pertama kali akan diinstal, di mana calon pembeli ditanya apakah mereka setuju dengan syarat lisensi tersebut dengan pilihan *i accept* atau *i don't accept*. Sementara itu, *shrink wrap* umumnya merupakan lisensi yang dikirimkan dalam bentuk bungkus fisik, seperti disket atau *compact disc*. Dengan demikian, meski tidak ada tatap muka langsung, kontrak elektronik tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui.

Faktor yang membedakan perjanjian pinjaman konvensional dan perjanjian pinjaman *online* terletak pada media yang digunakan. Dalam perjanjian konvensional, pihak-pihak yang terlibat harus bertemu langsung di suatu tempat untuk menyepakati syarat-syarat pinjaman, mekanisme pengembalian, serta menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sementara itu, dalam perjanjian pinjaman *online*, seluruh proses dilakukan melalui *platform digital*, sehingga kesepakatan dapat dicapai tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka. Pada dasarnya, baik transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) maupun transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan dalam tahapan yang dilalui, yaitu penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa transaksi komersial elektronik dilaksanakan tanpa interaksi langsung dan berlangsung dengan lebih cepat serta lebih mudah. Oleh karena tidak ada perbedaan mendasar antara kedua jenis transaksi ini, maka prinsip-prinsip kontrak yang berlaku untuk transaksi konvensional juga dapat diterapkan pada kontrak elektronik (*e-contract*).

Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) menandai sebuah inovasi dalam dunia kontrak modern. Hal ini memerlukan ketentuan yang sesuai dan didasarkan pada regulasi yang jelas. Seiring dengan transisi dari sistem transaksi berbasis kertas ke sistem *digital*, internet telah membawa berbagai tantangan baru di sektor hukum. Salah satu permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan hukum perjanjian. Hingga saat ini, aturan hukum mengenai perjanjian konvensional belum sepenuhnya mampu mencakup aspek elektronik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan perjanjian elektronik sebagai landasan bagi perikatan antara dua pihak yang terlibat. Penerimaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kontrak dalam Kitab Undang-

METODE FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA KESEPAKATAN E-CONTRACT PEMINJAMAN: PERLINDUNGAN HUKUM

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih menjadi topik yang kontroversial. Dalam konteks *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) di industri *fintech*, perbuatan hukum yang terjalin antara pemberi dan penerima pinjaman harus merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata, yang menekankan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan dan kesamaan kehendak. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan pengertian akad sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih memberikan sesuatu kepada satu orang atau lebih. Di sisi lain, salah satu isu penting dalam hukum kontrak adalah penentuan keabsahan kontrak itu sendiri. Asas keabsahan kontrak di dalam sistem hukum kontrak Indonesia tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal ini, lembaga legislatif memberikan prinsip-prinsip umum tentang cara membuat kontrak dengan benar. Selain itu, pasal ini juga menetapkan tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang agar dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara sah bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori kontrak tanpa nama (*innominaat*), yang berarti kontrak ini tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun begitu, keberadaannya di masyarakat muncul akibat perubahan zaman dan perkembangan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar Kanta Atmadja, perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di internet adalah sebuah perluasan dari konsep perjanjian jual beli dalam hukum perdata. Perjanjian yang dilaksanakan secara online ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks bisnis jual beli secara perdata. Perbedaannya terletak pada adanya unsur layanan media dan perangkat elektronik dalam perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang memenuhi kriteria Pasal 1313 Jo 1320 KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tersebut cenderung dipahami sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper*) dan, jika diperlukan, juga dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris. Contoh nyata dari perjanjian tersebut adalah *Peer-to-Peer Lending* (P2PL), yang merupakan kontrak elektronik, karena layanan ini merupakan sistem pinjam meminjam uang yang berbasis pada teknologi informasi.

Keberadaan kontrak elektronik (*e-contract*) menjadi suatu inovasi penting dalam perkembangan kontrak modern, dengan membutuhkan ketentuan yang tepat dan landasan hukum yang jelas. Hal ini disebabkan oleh pergeseran sistem transaksi bisnis dari berbasis kertas menuju sistem digital tanpa kertas. Transformasi ini, ditunjang oleh keberadaan internet di sektor hukum, menimbulkan sejumlah persoalan mendasar. Salah satu isu hukum yang muncul adalah terkait dengan hukum perjanjian. Hingga saat ini, aturan hukum perjanjian konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspek elektronik. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai keabsahan perjanjian elektronik, sebagai landasan bagi hubungan perikatan antara dua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Penerimaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih menjadi tema yang kontroversial. Setiap perbuatan hukum yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam industri *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) harus sesuai dan berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan yang ditandai oleh kesamaan kehendak.

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan pengertian akad sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak memberikan sesuatu kepada satu atau lebih pihak lainnya. Di sisi lain, salah satu isu penting dalam hukum kontrak adalah penentuan keabsahan kontrak itu sendiri. Keabsahan kontrak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam pasal tersebut, legislatif memberikan prinsip-prinsip umum mengenai cara penyusunan kontrak. Pasal ini juga menetapkan tindakan-tindakan yang harus diambil agar seseorang dapat menciptakan hak dan kewajiban secara sah untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Kontrak elektronik, atau e-contract, termasuk dalam kategori kontrak tanpa nama (*innominaat*), yaitu kontrak yang tidak secara spesifik diatur dalam KUH Perdata, tetapi ada dalam masyarakat sebagai respons terhadap perubahan waktu dan kebutuhan bisnis. Contoh yang paling jelas adalah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di internet, yang pada dasarnya merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli dalam hukum perdata. Perjanjian semacam ini memiliki dasar hukum untuk berbisnis secara perdata. Namun, terdapat perbedaan karena perjanjian ini melibatkan elemen layanan media dan perangkat elektronik. Dengan demikian, suatu perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam praktiknya, perjanjian sering kali ditafsirkan sebagai perjanjian yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper*) dan, jika diperlukan, juga dalam bentuk akta notaris. Contoh penerapan dari hal ini adalah *Peer-to-Peer Lending* (P2PL), yang merupakan perjanjian berbentuk kontrak elektronik, di mana layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini semakin populer di kalangan masyarakat.

Penerapan standar dalam layanan *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) mengindikasikan bahwa penyelenggara layanan tersebut telah merumuskan regulasi yang sesuai dengan standar kontrak yang akan diterapkan pada penerima pinjaman. Sebagai konsumen yang terlibat dalam kontrak ini, Anda menyetujui klausul-klausul yang ditetapkan oleh penyelenggara. Keabsahan kontrak dalam bentuk dokumen elektronik yang menggunakan sistem yang telah disertifikasi diatur dalam Pasal 13 hingga 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses perjanjian secara elektronik dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang disertai dengan informasi elektronik tambahan yang dikombinasikan dengan informasi elektronik lainnya, berfungsi sebagai alat untuk audit dan pemeriksaan, seperti yang diatur dalam Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perjanjian yang dilakukan melalui media *online* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian secara konvensional. Dalam hal ini, terdapat sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang hukum, perjanjian online dapat dianggap sah asalkan memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk di dalamnya perjanjian di sektor *fintech*, seperti *peer to peer lending*. Para notaris mengemukakan bahwa kontrak elektronik akan dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria, sambil menyoroti bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dijadikan objek dalam kontrak elektronik, seperti barang yang harus didaftarkan (misalnya *real estate*). Namun, di sisi lain, pandangan pengadilan menyatakan bahwa sulit untuk menganggap perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang sah, karena tidak ada jaminan bahwa perjanjian itu memenuhi semua syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terutama terkait waktu terjadinya kesepakatan dan kecakapan masing-masing pihak yang terlibat.

Perjanjian elektronik saat ini masih menimbulkan beragam pendapat terkait keabsahannya serta penggunaannya sebagai alat bukti dalam sengketa. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kepastian hukum adalah jaminan yang memberikan landasan keadilan, di mana norma-norma yang

METODE FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA KESEPAKATAN E-CONTRACT PEMINJAMAN: PERLINDUNGAN HUKUM

mendukung keadilan seharusnya berfungsi sebagai aturan yang dipatuhi. Penting untuk memperhatikan hubungan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, perjanjian elektronik untuk pinjam meminjam yang berbasis pada teknologi *Peer-to-Peer Lending* (P2PL), merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang secara khusus membahas syarat sahnya sebuah perjanjian.

Penerapan asas dan prinsip hukum kontrak dalam kontrak elektronik sangatlah krusial. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa asas dan prinsip yang sering diabaikan dalam penggunaan kontrak elektronik. Asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kesetaraan, asas proporsionalitas, serta prinsip perlakuan yang adil merupakan wujud nyata dari penerapan kontrak elektronik. Melihat kondisi ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dianggap masih kurang memadai. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang penggunaan perjanjian baku, pelaksanaannya hingga kini belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya hak-hak konsumen yang diabaikan, terutama oleh lembaga layanan pinjaman yang mencantumkan klausula baku. Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga belum menegaskan adanya aturan atau regulasi yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap transaksi elektronik atau *e-commerce* saat ini.

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara pinjaman dalam sistem *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) dapat dijelaskan bahwa dana yang digunakan dalam kegiatan pinjam-meminjam oleh pemberi pinjaman tidak dikelola secara langsung oleh penyelenggara pinjaman, melainkan didistribusikan secara langsung kepada penerima pinjaman. Dalam konteks *e-contract* ini, hubungan yang terbentuk adalah berdasarkan pemberian kuasa. Secara sederhana, hal ini berarti bahwa pihak yang menerima kuasa harus bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan. Dalam hal ini, penyelenggara *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) bertindak sebagai wakil dari pemberi Pinjaman, menjalankan tindakan tertentu yang terkait dengan proses pinjam-meminjam uang tersebut.

CONCLUSION

Tolok ukur keabsahan perjanjian dalam *fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL) masih mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya sebuah perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi di sektor *fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL) bagi penerima pinjaman masih belum dapat dipastikan. Perjanjian yang terjalin antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, serta antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sejatinya mirip dengan praktik pinjam-meminjam secara langsung yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dilakukan secara elektronik. Pihak penyelenggara, yaitu *platform fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL), menyediakan syarat dan ketentuan di *platform*-nya agar nasabah dapat memilih 'terima atau tolak sebelum melanjutkan proses peminjaman dana. Perjanjian tersebut dapat mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya, memberikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika para pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, mereka dapat mengambil langkah hukum, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa saat ini, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *fintech* itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlu diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan saat ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dibuat sebelum adanya transaksi digital, sehingga belum mengatur berbagai permasalahan yang muncul dalam transaksi tersebut. Di era modern seperti sekarang, regulasi yang dapat melindungi semua pihak dalam transaksi digital sangatlah penting. Penyedia layanan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada peminjam dana melalui berbagai

saluran komunikasi. Hal ini bertujuan agar peminjam sepenuhnya memahami setiap perubahan biaya atau syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan perhatian dan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan, mengingat masih banyak yang kurang memahami hal ini. Dengan penerapan klausula baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan bisa menetapkan aturan yang lebih tegas dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penggunaan klausula tersebut. Dalam praktiknya, saat transaksi berlangsung, meskipun kontrak elektronik tidak mencantumkan larangan secara lisan mengenai penggunaan klausula baku, kenyataannya sering terjadi pelimpahan risiko yang merugikan salah satu pihak. Kurangnya penjelasan mendetail mengenai pengaturan terkait klausula baku ini dapat mengakibatkan tidak dipatuhinya prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, kesetaraan, proporsionalitas, dan perlakuan adil dalam kontrak elektronik.

BIBLIOGRAPHY

- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Abshor Marantika, Epid Apriani. 2021. *Perencanaan Laba dengan titik Impas Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bagi Pihak Pengelola CV. Randu Sari _____ Satu*. Derivatif: Jurnal Manajemen. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/579>
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani, Allan Harris, Erike Anggraeni. 2023. *Can Lexicographic Goal Programming, Artificial Neural Networks, and Value-at-risk Methods be Effective in Analysis of 50 Highest Trade Frequency Issuers Optimum Portfolio*. KnE Social Sciences. <http://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14043/22527>
- Andrian Anwar L Nata, Novi Riani. 2024. *Efek Bantuan Sosial Dalam Membantu Kemakmuran Masyarakat Kurang Mampu Pada Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara*. Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah. <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/113>
- Anita Sinaga. N. 2019. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10 (1).
- Ernama Santi. Budiharto. Hendro Saptono. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal. 6.3.
- Falahiyati. Nurhimmi. 2020. *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)*. Jurnal Justiqua. 2.1 1-11.
- Herianto Sinaga. D. & Wiryawan. I. W. 2020. *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis*. Kertha Semaya. Journal Ilmu Hukum. 8 (9).
- Istiqamah, I. 2019. *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*. Jurisprudentie. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 6 (2).
- Jannah, J. N. 2020. *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 4 (2).
- Kusumastuti. Dora. 2016. *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. Surakarta. Deepublish.
- Novi Riani. 2023. *Daya Saing Komoditas Lada Di Indonesia Tahun 2018-2022*. Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah. <https://journal.staimaarifkalirejo.ac.id/index.php/margin/article/view/98>
- Novi Riani. 2024. *Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional*. Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI). <http://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/107>

METODE FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING PADA
KESEPAKATAN E-CONTRACT PEMINJAMAN: PERLINDUNGAN HUKUM
Novi Riani, Allan Harris, Sri Yuli Astut, Agustia Handayani. 2023. [Improvement of the
Community's Economy Through Waste Bank](https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14046/). KnE Social Sciences.
<https://kneopen.com/KnE-Social/article/view/14046/>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).